

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 120/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT SIRAJ BADAWI CUKUP RUPIAH** berkedudukan di JL. Aryasalingsingan, Blok Kavling Baru RT 018 Rw 007 Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **31 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **31 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **31 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM001049235** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang

mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam kelas 30 dengan nomor permohonan **DID2022111480** tanggal penerimaan **31 Desember 2022**;

2. Bahwa permohonan merek ditolak karena mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM001049235** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 30;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek . Antara merek Pemohon Banding dan merek



pembanding terdaftar nomor **IDM001049235** masih dapat dibedakan baik segi warna dan susunan kata di etiket serta bisa dilihat dari visualnya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Tjukup
ESSE



Pendaftaran Merek tertanggal **31 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **31 Desember 2024** dengan tanda terima nomor **104663/2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

Tjukup
ESSE

pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2022111480**, melindungi barang kelas **30**, berupa: "saus daging; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Pesak (Sekam Padi); Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Pulut Nasi; Roti kopi; Sahi (Teh);

*Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus sayuran asam; Saus tom-yum; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan hidangan nasi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Serbat (es yang dapat dimakan); Sushi; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hitam es; Teh latte; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Turkish delight (gula-gula); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); adonan brownies; adonan brownies; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan untuk membuat crepes; adonan untuk membuat crepes; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; baguettes [Roti Prancis]; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; balok es; bar muesli; batang es buah; batangan es susu; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun [mie]; biji kopi berlapis coklat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi coklat; blackstrap molasses [pemanis alami]; bola nasi ketan; brownies; bubuk coklat untuk sediaan minuman berbasis coklat; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur nasi; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu pasta nasi ayam; bumbu selain minyak esensial; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; camilan muesli; campuran bubuk untuk sediaan minuman coklat; campuran es krim; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran saus [bumbu]; saus pasta; saus cabai; saus cabai pedas; Saus cabai pedas (sriracha)”.
DEKORAI JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM001049235** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM001049235** untuk melindungi jenis barang kelas **30**, berupa: "saos tomat; saos; Bumbu Ayam Saos Inggris".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas **30** berupa: "saus daging; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Pesak (Sekam Padi); Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Pulut Nasi; Roti kopi; Sahi (Teh); Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus sayuran asam; Saus tom-yum; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan hidangan nasi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Serbat (es yang dapat dimakan); Sushi; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor, Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hitam es; Teh latte; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Turkish delight (gula-gula); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); adonan brownies; adonan brownies; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan untuk membuat crepes; adonan untuk membuat crepes; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; baguettes [Roti Prancis]; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;

bahan pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; balok es; bar muesli; batang es buah; batangan es susu; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun [mie]; biji kopi berlapis coklat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi coklat; blackstrap molasses [pemanis alami]; bola nasi ketan; brownies; bubuk coklat untuk sediaan minuman berbasis coklat; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur nasi; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu pasta nasi ayam; bumbu selain minyak esensial; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; camilan muesli; campuran bubuk untuk sediaan minuman coklat; campuran es krim; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran saus [bumbu]; saus pasta; saus cabai; saus cabai pedas; Saus cabai

Tjukup
1888

pedas (sriracha)" yang terdapat pada merek agenda nomor **DID2022111480**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas **30** berupa: "saus tomat; saos; Bumbu Ayam Saos Inggris".



yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM001049235** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;


Tjukup
1888

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk Kelas **30**, dengan agenda nomor **DID2022111480** atas nama **PT SIRAJ BADAWI CUKUP RUPIAH** berkedudukan di JL. Aryasalingsingan, Blok Kavling Baru RT 018 Rw 007 Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok,




Menimbang, bahwa merek untuk Kelas **30**, dengan nomor **IDM001049235**, terdaftar atas nama **REZHA SYAHRIL NH** dan **INDRA MARDIANTO**, beralamat di Ujung Menteng no.01 rt.001 rw.001 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara merek  agenda nomor **DID2022111480**



atas nama Pemohon Banding dengan merek  dengan nomor **IDM001049235**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2022111480	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001049235
	
<p align="center">TJUKUP ESBE</p>	<p align="center">ESBE NUSANTARA</p>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Bahwa berdasarkan data, Pemohon juga sudah mempunyai merek SAUS CABE ESBE SEDAP SYUKUR nomor: IDM001286617 dan merek ESBE nomor: IDM0001286616

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah



antara merek

agenda nomor DID2022111480 atas nama Pemohon



Banding, dengan merek dengan nomor IDM001049235 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor DID2022111480, apabila



dibandingkan dengan merek dengan nomor IDM001049235 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat

dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Tjukup
ESBE

merek dengan agenda nomor **DID2022111480** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

Tjukup
ESBE

nomor agenda **DID2022111480**, dengan tanggal penerimaan **31 Desember 2022** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **30**, berupa: *“saus daging; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Pesak (Sekam Padi); Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Pulut Nasi; Roti kopi; Sahi (Teh); Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus sayuran asam; Saus tom-yum; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan hidangan nasi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Serbat (es*

yang dapat dimakan); Sushi; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh daun kelor; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hitam es; Teh latte; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Turkish delight (gula-gula); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); adonan brownies; adonan brownies; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan brownies beku; adonan untuk membuat crepes; adonan untuk membuat crepes; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; baguettes [Roti Prancis]; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; balok es; bar muesli; batang es buah; batangan es susu; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun [mie]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; blackstrap molasses [pemanis alami]; bola nasi ketan; brownies; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur nasi; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu pasta nasi ayam; bumbu selain minyak esensial; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; camilan muesli; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran es krim; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran saus [bumbu]; saus pasta; saus cabai; saus cabai pedas; Saus cabai pedas (sriracha)". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LUSI DEKRISNA, S.H., M.H sebagai Ketua dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta: 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002